



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

## PUTUSAN

NOMOR : Put/18- K/PM I- 02/AD/II/2008

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhaimi**  
Pangkat/ Nrp : Praka/ 31980439070476  
Jabatan : Wa Danru Ton Kima  
Kesatuan : Yonif- 134/Tuah Sakti  
Tempat tgl lahir : Palembang, 24- 04- 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki- laki  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif- 134/Tuah Sakti Simpang Tiga Timbesi Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif- 134/Tuah Sakti selaku Ankum sejak tanggal 10 Maret 2006 s/d tanggal 29 Maret 2006 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/III/2006 tanggal 11 Maret 2006.
2. Danrem-031/WB selaku Papera sejak tanggal 30 Maret 2006 s/d tanggal 28 April 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/47/IV/2006 tanggal 17 April 2006.
3. Perpanjangan penahanan dari Danrem-031/WB selaku Papera sejak tanggal 28 April 2006 s/d tanggal 27 Mei 2006, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/59/V/2006 tanggal 9 Mei 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 28 Mei 2006 berdasarkan Surat keputusan pembebasan Penahanan dari Danrem-031/WB selaku Papera Nomor : Skep/69 /V/2006 tanggal 31 Mei 2006.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan sejak tanggal 14 Nopember 2006 sampai dengan 13 Desember 2007 berdasarkan Surat Penetapan Penahan Nomor : TAP/85/PM I- 02/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007.

6. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan sejak tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2008 berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAP- 86/PM I- 02/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

## PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-022/A.18/V/2006 tanggal 23 Mei 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Skep/10/II/2007 tanggal 3 Januari 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/156/AD/K/I- 02/IV/2007 tanggal 28 April 2007.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP-85/PM I- 02/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang penunjukan Hakim Ketua.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/86/PM I- 02/XI/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang hari sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang terhadap Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/156/AD/K/I- 02/IV/2007 tanggal 28 April 2007 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

**“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **pasal 281 ke 1 KUHP.**

Kedua :

**“Barangsiapa membuat secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat keterangan lahir dari Bidan Desa Balimbingan Kab. Simalungun An. Cindy Putri Suhaimi.
  - 1 (satu) lembar foto gambar Cindy Putri Suhaimi.
  - 2 (dua) buah buku nikah No.6134125 Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/I/43/2005 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Suhaimi dengan Sdri. Sugianti.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan untuk nikah Nomor : 145/170/2181.1/201/04 tanggal 24 Nopember 2004 An. Suhaimi.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan asal usul Nomor : 145/170/2181.1/XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004 an. Suhaimi.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan tentang Orang tua Nomor : 145/170/2181.1/ XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
  - 1 (satu) lembar Surat BP4 tentang calon suami / isteri No.43/BP-4/SM/2000 an. Suhaimi.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak punya keahlian, anak masih kecil- kecil dan butuh biaya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Januari tahun 2000 dua atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2002 di Barak lajang Asrama Yonif- 122/TS Marihat Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

### **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1998 Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Sriwijaya Lahat, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif- 122/TS Pematang Siantar, Tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Yonif- 134/TS Batam menjabat sebagai Wadanru Ton Pimu Kima dengan pangkat Praka Nrp- 31980439070476.

2. Bahwa pada akhir tahun 2002, sewaktu Terdakwa masih berdinas di Kesatuan Yonif- 122/TS Pematang Siantar tepatnya pada malam tahun baru 2002 di Daerah Balimbingan Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- I Surya Handayani yaitu putri dari pasangan Saksi- III Sijan Sammiharja dan Saksi- IV Juliati, kebetulan saat itu Terdakwa dan Saksi- I Surya Handayani sama-sama menonton acara keyboard ditempat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, selesai menonton acara keyboard kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I Surya Handayani ke Barak lajang Asrama Yonif- 122/TS, Terdakwa sengaja mengajak Saksi-I Surya Handayani ke Barak tersebut karena saat itu sedang kosong, dimana sebagian besar Anggota Yonif- 122/TS sedang melaksanakan tugas operasi ke Aceh.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-II Surya Handayani sampai di Asrama Yonif- 122/TS Marihat Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-I Surya Handayani masuk ke dalam Barak Terdakwa, mula-mula Terdakwa duduk-duduk di atas ranjang bersama Saksi-I Surya Handayani sambil bercerita-cerita, dan tidak lama kemudian Terdakwa mulai merayu Saksi-I Surya Handayani sambil memeluk dan menciumi pipi dan bibir Saksi-I Surya Handayani.

5. Bahwa setelah nafsu Terdakwa semakin memuncak lalu merebahkan Saksi-I Surya Handayani di atas tempat tidur sambil membuka baju serta BH Saksi-I Surya Handayani kemudian dilanjutkan menciumi serta menghisap kedua buah dada Saksi-I Surya Handayani secara bergantian, setelah puas Terdakwa lalu melepaskan seluruh celana Saksi-I Surya Handayani, dan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang bulat.

6. Bahwa Terdakwa kemudian menindih Saksi-I Surya Handayani dari atas sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-I Surya Handayani, setelah masuk lalu digerak-gerakkan naik turun beberapa saat lamanya sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-I Surya Handayani tertidur di Barak tersebut.

7. Bahwa seminggu kemudian masih di bulan Januari 2002, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi-I Surya Handayani di Barak lajang Asrama Yonif- 122/TS Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) kali, padahal disadari Terdakwa Barak lajang tersebut bukanlah merupakan kamar pribadi Terdakwa melainkan kamar yang ditempati beberapa anggota lajang Yonif- 122/TS sebagai tempat tinggal, sehingga Barak tersebut kapan saja dapat didatangi atau dimasuki oleh orang lain terutama teman seBarak terdakwa.

8. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa, maka Saksi-I Surya Handayani menjadi hamil, setelah kehamilan tersebut diceritakan kepada orang tuanya yaitu Saksi-III Sijan Sanmiharja dan Saksi-IV Juliati, maka Terdakwa langsung dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi Saksi-I Surya Handayani dan mulanya Terdakwa bersedia serta berjanji akan bertanggung jawab, tetapi sampai Terdakwa dipindahkan ke Yonif- 134/TS Simpang Tiga Tembesi Batam janji tersebut tidak ditepati.

9. Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Saksi-I Surya Handayani melahirkan seorang anak perempuan di Klinik bersalin Bidan L. Sembiring Blimbingan Tanah Jawa sebagaimana Surat keterangan lahir Nomor : 181/III/1994 tanggal 01 Oktober 2003 yang ditanda tangani Bidan L. Sembiring Nip- 140117155.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa Saksi- I Surya Handayani bersama orang tuanya juga telah mendatangi Kesatuan Terdakwa baik di Yonif- 122/TS Pematang Siantar maupun di Yonif- 134/TS Batam untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun tetap tidak terlaksana malah pada tanggal 12 Desember 2004, secara diam-diam Terdakwa melangsungkan pernikahan secara kampung dengan Saksi- II Sugianti di Kantor KUA Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, tanpa diketahui Komandan Terdakwa di Yonif- 134/TS Batam.

11. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2006, akhirnya Dan Yonif- 134/TS selaku Ankum Terdakwa menyerahkan pengusutan Terdakwa kepada Dan Denpom I/3 Pematang Siantar untuk diproses secara hukum sebagaimana Surat Dan Yonif- 134/TS Batam Nomor : R/10/III/2006 tanggal 09 Maret 2006.

### Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun 2000 empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di KUA Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntuk kan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pema kaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.**

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1998 Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam II/Sriwijaya Lahat, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif- 122/TS Pematang Siantar, Tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Yonif- 134/TS Batam menjabat sebagai Wadanru Ton Pimu Kima dengan pangkat Praka Nrp- 31980439070476.

2. Bahwa pada Tahun 1997, sewaktu Terdakwa masih berdinan di Kesatuan Yonif- 122/TS Pematang Siantar berkenalan dengan Saksi- II Sugianti berstatus sebagai pelajar SMA di Pematang Siantar, putri dari pasangan Saksi- V Sugianto dan Saksi- VI Suginem.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi- II Sugianti selanjutnya menjalin hubungan asmara didasari atas suka sama suka serta direstui oleh Saksi- V Sugianto dan Saksi- VI Suginem.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada akhir tahun 2002 tanpa setahu Saksi- II Sugianti, Terdakwa berkenalan lagi dengan seorang perempuan bernama Surya Handayani ( Saksi- I ) di Daerah Balimbingan Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara saat sama-sama menonton acara keyboard di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 12.30 Wib selesai acara keyboard, Terdakwa mengajak Saksi- I Surya Handayani ke Barak lajang Asrama Yonif- 122/TS Pematang Siantar.

5. Bahwa Terdakwa sengaja mengajak Saksi- I Surya Handayani ke Barak Yonif- 122/TS karena mengetahui saat itu sedang kosong, dimana sebagian besar Anggota Yonif- 122/TS sedang melaksanakan tugas operasi ke Aceh dan akhirnya di Barak tersebut Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi- I Surya Handayani sebanyak 1 (satu) kali dengan janji akan menikahi Saksi- I Surya Handayani, padahal Terdakwa masih menjalin hubungan asmara dengan Saksi- II Sugianti.

6. Bahwa seminggu kemudian masih di Bulan Januari 2002, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi- Surya Handayani di Barak lajang Asrama Yonif- 122/TS Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat persetubuhan tersebut Saksi- I Surya Handayani menjadi hamil, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi- I Surya Handayani dan terus menghindar setiap kali Saksi- I Surya Handayani meminta pertanggung jawaban.

7. Bahwa kendati Saksi- I Surya Handayani hamil, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya dengan Saksi- II Sugianti dan malah berencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan tetap merahasiakannya kepada Saksi- II Sugianti.

8. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2004, Terdakwa mendatangi Saksi- VII Suhartono Pengurus BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) meminta tolong untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi- II Sugianti dan Terdakwa meminta agar dalam pengisian persyaratan pernikahan Terdakwa dari KUA Kec. Siantar Martoba, identitas Terdakwa dipalsukan dengan bekerja sebagai wiraswasta dan alamat yang berbeda.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi- VII Suhartono menyadari persyaratan untuk mendapat kan Surat keterangan nikah adalah harus warga setempat dan mempunyai KTP, Kartu Keluarga dan tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dan BP4 di kelurahan setempat, namun Terdakwa dan Saksi- VII Suhartono telah melakukan pemalsuan identitas Terdakwa untuk mengelabui para petugas yang berwenang agar dapat menikah dengan Saksi- II Sugianti.

10. Bahwa Surat keterangan nikah Terdakwa dengan Nomor : 145/170/2181/XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004 kemudian ditanda tangani Kepala Kelurahan Naga Pita, selanjutnya diteruskan ke KUA Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar.

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, Terdakwa dan Saksi- II Sugianti melaksanakan pernikahan di Kantor KUA Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar dengan mas kawin sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dihadiri kedua Orang tua Saksi- II Sugianti dan Sdr. Jadwo selaku Orang tua Angkat Terdakwa yang mewakili Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

**Kesatu : Psl. 281 ke-1 KUHP**  
**Kedua : Psl. 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang, Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi – I :**

Nama lengkap : **SIJAN SANMIHARJA**  
Pekerjaan : Karyawan PTPN IV Balimbing  
Tempat / tanggal lahir : Tanah Jawa / 01 Januari 1954.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Afd I Rintis Balimbingan PTPN IV Kab.Simalungun.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di rumah Saksi di Afdeling Balimbingan PTPN IV Kab. Simalungun tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2003, Saksi mengetahui anak Saksi Sdri Surya Handayani telah hamil 3 ( tiga ) bulan.
3. Bahwa menurut anak Saksi Sdri Surya Handayani, kehamilan tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak Saksi.
4. Bahwa menurut keterangan anak Saksi Sdri Surya Handayani, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi anak Saksi maka perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan di Barak lajang Yonif 122/TS Marihat Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi hamil akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi mengundang Terdakwa ke rumah Saksi di Afdeling I PTPN IV Balimbingan minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan menikahi anak Saksi, setelah Terdakwa selesai menjalani masa ikatan dinas.
6. Bahwa setelah pertemuan di rumah Saksi dan Terdakwa berjanji akan menikahi anak Saksi maka Terdakwa sering datang kerumah Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikah dengan anak Saksi, maka pada tahun 2003 Saksi melaporkan Terdakwa ke Yonif 122/TS yang diterima oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Lettu Inf Sunarto dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi anak Saksi, setelah diberitahukan terlebih dahulu kepada kedua orang tua Terdakwa.

8. Bahwa akibat persetubuhan tersebut pada tanggal 29 September 2003, anak Saksi telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Cindi Putri Suhaimi dan sekarang telah berusia 4 (empat) tahun.

9. Bahwa setelah anak Saksi melahirkan seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Terdakwa, Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang ke rumah Saksi melihat anaknya dengan memberikan 1 (satu) bungkus susu dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada tahun 2003 Saksi mengetahui Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 134/Tua Sakti Batam, maka Saksi bersama anak Saksi datang menghadap Wadan Yonif 134/Tua Sakti untuk minta pertanggung jawaban Terdakwa tetapi tidak ketemu karena Terdakwa sedang bertugas di Natuna dan atas petunjuk Wadan Yonif 134/Tua Sakti menunggu kepulangan Terdakwa dari melaksanakan tugas.

11. Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah menikah dengan seorang wanita bernama Sugianti, penduduk jalan Nagahuta Gg. Umbul Kel. Setia Negara Kec. Siantar Martoba kota Pematang Siantar.

12. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak menepati janjinya untuk menikah dengan anak Saksi, maka Saksi menuntut agar perkara ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena harga diri Saksi telah diinjak-injak Terdakwa, dan Saksi merasa malu terhadap tetangga dan warga masyarakat tempat tinggal Saksi bilamana Terdakwa tidak menepati janjinya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### **Saksi – II :**

Nama lengkap : **J U L I A T I**  
Pekerjaan : Peg. RS PTPN IV Balimbingan  
Tempat / tanggal lahir : Balimbingan / 03 Juli 1956.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Afd I Balimbingan PTPN IV Kabupaten Simalungun.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2003, Saksi mengetahui bahwa anak Saksi, Sdri Surya Handayani telah hamil 3 (tiga) bulan dan menurut keterangan Sdri Surya Handayani yang menghamili adalah Terdakwa..

3. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan Suami Saksi selaku orang tua mengundang terdakwa untuk datang ke rumah Saksi di Afd I PTPN IV /Belimbingan.

4. Bahwa Terdakwa telah datang ke rumah Saksi memenuhi undangan tersebut bersama dengan temannya bernama Relly, anggota Yonif 122/TS..

5. Bahwa dalam pertemuan tersebut Suami Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya yang telah menghamili anak Saksi dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak Saksi sdri Surya Handayani dan berjanji akan menikahi setelah selesai masa ikatan dinas dan dari sejak itu Terdakwa sering datang kerumah Saksi . \_

6. Bahwa oleh karena janji Terdakwa tidak ada realisasinya , maka pada tahun 2003 suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Yonif 122/TS dan atas pengaduan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi anak Saksi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada kedua orang tuanya tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak menikahi anak Saksi .

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 September 2003, Sdri Surya Handayani telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Cindi Putri Suhaemi dan sekarang telah berumur 4 (empat ) tahun.

8. Bahwa kemudian diketahui Terdakwa telah menikah dengan seorang wanita bernama Sugianti, penduduk jalan Nagahuta Gg. Umbul Kelurahan Setia Negara Kec. Siantar Martoba kota Pematang Siantar tanpa seijin dari kesatuannya .

9. Bahwa atas kejadian ini Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Terdakwa telah menginjak- injak harga diri Saksi. dengan tidak menepati janjinya sehingga Saksi menjadi malu terhadap tetangga dan warga tempat tinggal saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi – III :

Nama lengkap : **SUHARTONO**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat / tanggal lahir : Sibunga- bunga Tiga Balata / 17 Agustus 1968.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Desa Sibunga- bunga Kec.Jorlan Hataran Kabupaten Simalungun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan teman, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada bulan April 2005, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi di jl Rakuta Sembiring , lorong 20 Pematang Siantar dengan tujuan minta tolong untuk diuruskan persyaratan pernikahan Terdakwa dari Lurah untuk diteruskan ke kantor Urusan Agama
3. Bahwa atas permintaan tolong tersebut , Saksi selaku Pengurus Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian pernikahan di Kelurahan Naga Pita Kota Pematang Siantar telah membantu menguruskan syarat-syarat pernikahan Terdakwa dengan sdri Sugianti karena sdri Sugianti telah hamil .
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menuliskan dalam blanko keterangan nikah dari KUA Kecamatan Martoba dengan identitas pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, padahal Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD selanjutnya menyuruh Saksi agar alamat sdri Sriyanti ditulis di wilayah Lurah Naga Pita dan nama Sdri Sriyanti diganti menjadi Sugianti.
5. Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengatakan segala resiko atas persyaratan untuk melakukan pernikahan di KUA di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar akan ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa akan bertanggung jawab.
6. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan sdri Sugianti di KUA Kecamatan Siantar Martoba pada tanggal 25 November 2004, sebagai Wali Nikah adalah Ayah Saksi yaitu sdr Sarjani, tidak dihadiri orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa jauh di Palembang .
7. Bahwa Terdakwa sewaktu melaksanakan pernikahan dengan sdri Sugianti tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkungan TNI yang harus ada ijin dari Atasannya.
8. Bahwa Saksi menyadari tidak berhak mengurus pernikahan Terdakwa dengan sdri Sugianti karena Terdakwa dan Sdri Sugianti bukan warga Kecamatan Naga Pita Pematang Siantar.
9. Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk memalsukan identitasnya sebagai wiraswasta adalah agar Terdakwa dapat melaksanakan pernikahan dengan sdri. Sugianti.
10. Bahwa formulir Surat Ijin menikah tersebut, Saksi minta dari KUA Desa Martoba yang diberikan oleh sdr Yusri Batubara, yang terdiri dari 3 (tiga) lampiran yaitu lampiran pertama tentang identitas Terdakwa , lampiran kedua identitas sdri Sugianti serta lampiran ketiga identitas orang tua Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi – IV :**

Nama lengkap : **EDI TRI**  
Pangkat/ Nrp : Lettu Inf/ 11020027870578  
J a b a t a n : Pasi- I Lidik  
K e s a t u a n : Yonif 134/Tuah Sakti  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 15 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 134/ Buah Sakti  
Barelang Batam.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada mempunyai hubungan famili.
2. Bahwa berdasarkan laporan dari Sdri Surya Handayani yang melaporkan bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa dan telah mempunyai anak maka Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.
3. Bahwa untuk penyelesaian masalah Terdakwa dengan Sdri Surya Handayani mengingat Terdakwa telah menikah dengan Sdri Sriyanti, maka dibuat suatu surat perjanjian yang disepakati dan disetujui oleh Saksi- VI Sriyanti (isteri Terdakwa yang sekarang) dinikahi dan surat perjanjian tersebut dibuat tanpa paksaan dan Saksi tidak pernah memaksa tetapi atas kehendak kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi- VI Sriyanti lalu ditanda tangan.
4. Bahwa pada saat surat perjanjian dibuat, Terdakwa sedang berada dalam sel.
5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sulit untuk beradaptasi dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI AD serta mengingat Terdakwa masih ada masalah dengan wanita lain sampai sekarang belum diselesaikan maka isteri Terdakwa tidak akan diterima menjadi tanggungan Kesatuan karena Sdri. Surya Handayani tetap menuntut pertanggung jawaban dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi- saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur secara sah sesuai ketentuan yang berlaku karena berhalangan dengan alasan yang sah, maka atas permintaan Oditur yang disetujui oleh Terdakwa keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan ( Vide pasal 155 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1997).

Menimbang, Bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan telah di bacakan oleh Oditur keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi – V :**

Nama lengkap : **SURYA HANDAYANI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan : Peg. Swasta

Tempat / tanggal lahir : Simalungun / 18 Nopember 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perumahan Panindo Blok W No.15 Kel. Batu Aji Kec.

Sekupang Kabupaten Kepri.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada malam tahun baru tahun 2002 di Daerah Balimbingan Simpang Mangga Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dalam acara keyboard.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi berlanjut menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama melakukan persetubuhan pada tanggal 1 Januari 2003 di Barak Lajang Ma Yonif 122/TS, yang saat itu Saksi masih gadis.

4. Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi menjadi hamil dan kemudian diketahui orang tua Saksi sehingga orang tua Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Sunarto.

5. Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berjanji bersedia menikahi secara resmi dengan Saksi tetapi janji Terdakwa tersebut belum terealisasi, sampai Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 134/TS Batam, maka Saksi bersama pengacara Saksi Sdr. Binsar Siagian, SH pada tanggal 8 Maret 2005 mendatangi Danyonif 134/TS di Batam meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatannya yang telah menghamili Saksi.

6. Bahwa ternyata Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sriyanti, sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 122/TS P.Siantar, sedangkan dari hasil hubungan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi telah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Cindi Putri Suhaimi, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

7. Bahwa pada tanggal 03 April 2005 Kesatuan Terdakwa telah mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Sriyanti untuk musyawarah dan hasil musyawarah disepakati dan dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya sebagai berikut :

a. Terdakwa tetap sebagai suami sah dari Sdri. Sriyanti sampai anak yang dikandungnya lahir.

b. Sdri. Sriyanti bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah melahirkan.

c. Sdri. Surya Handayani (Saksi) bersedia menunggu untuk menikah secara dinas dengan Terdakwa, setelah Sdri. Sriyanti melahirkan.

d. Terdakwa bersedia menikah secara dinas dengan Sdri. Surya Handayani setelah cerai dengan Sdri. Sriyanti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Sdri. Surya Handayani bersedia mencabut pengaduan terhadap Terdakwa melalui pengacaranya secara resmi.

f. Terdakwa bersedia membantu biaya hidup anak Sdri. Sriyanti sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan.

Dan Surat perjanjian ini ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi dan Sdri. Sriyanti di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu) yang disaksikan oleh Pasi Intel, Dankima, Ketua RT Merpati Subur dan Danyonif 122/TS Mayor Inf Joko Putranto.

8. Bahwa Surat Pernyataan tersebut sampai sekarang tidak ada realisasinya, sehingga perkara Terdakwa oleh Kesatuan dilaporkan ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum dikarenakan Sdri Sriyanti telah melahirkan seorang anak laki-laki umur 8 (delapan) bulan dari hubungannya dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi – VI :

Nama lengkap : **SUGIANTI (sebenarnya SRIYANTI)**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat / tanggal lahir : Pematang Siantar / 06 – 08 - 1983.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Cipta Asri Blok H No.108  
Barelang Batam

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sewaktu masih duduk dibangku SMA klas 1 P. Siantar pada tahun 1997, yang saat itu Terdakwa berdinis di yonif 122/TS.
2. Bahwa perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran sampai ke jenjang pernikahan, setelah Saksi tamat SMA dan melanjutkan kuliah.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2004 di KUA Kota P. Siantar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi Wali adalah kedua orang tua Saksi yaitu Sugianto dan Ibu. Suginem alamat Jl. Nagahuta samping Rindam I/BB P. Siantar, sedangkan yang menjadi Wali Terdakwa, adalah orang tua angkatnya Bapak Jadwo dan juga sebagai Saksi sedangkan yang menikahkan adalah Tuan Kadi dari KUA P. Siantar.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi tidak ada surat ijin menikah dari Komandan Terdakwa yaitu Danyonif 122/TS.
6. Bahwa yang mengurus persyaratan pernikahan Saksi dengan Terdakwa adalah pak Ismail, paman Saksi anggota Yonif 122/TS pangkat Kopka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dalam surat akta nikah identitas Terdakwa dibuat pekerjaan sebagai wiraswasta dan bukan anggota TNI AD, dengan maksud untuk mempermudah melangsungkan pernikahan.

8. Bahwa alasan Terdakwa tidak minta izin menikah dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang wanita bernama Surya Handayani, yang mana wanita tersebut minta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk dinikahi karena sudah mempunyai anak atas hubungannya dengan Terdakwa untuk itu Terdakwa berjanji kepada kedua orang tua Saksi, setelah Terdakwa menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Surya

Handayani, Terdakwa akan menikahi Saksi secara dinas mengingat Terdakwa tidak mungkin akan diijinkan Kesatuan Terdakwa menikah dengan Saksi dikarenakan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Surya Handayani belum diselesaikan.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua Saksi di P. Siantar dan kemudian setelah Terdakwa pindah tugas di Yonif 134/TS, Saksi dan Terdakwa tinggal di perumahan Cipta Asri Blok H No. 108 Barelong Batam.

10. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Joki Luanda saputra, umur 8 (delapan) bulan dan gaji Terdakwa seluruhnya diserahkan kepada Saksi.

11. Bahwa pada bulan April 2005, setelah ada pengaduan dari Sdri. Surya Handayani Saksi menerima gaji Terdakwa separuh dan separuhnya untuk Sdri. Surya Handayani.

12. Bahwa atas pengaduan tersebut kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdri. Surya Handayani telah dipertemukan di Yonif 134/TS, dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam surat perjanjian bahwa Saksi bersedia diceraikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menikahi Sdri. Surya Handayani, tetapi Saksi tidak setuju namun oleh Pasi Intel Surat Perjanjian tersebut harus ditandatangani.

13. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut, Saksi membubuhkan tanda tangan dalam keadaan terpaksa karena tidak ada pilihan lain, yang mana Terdakwa disel di Batalyon sedangkan Saksi dalam keadaan hamil tua dan agar Terdakwa diijinkan oleh Pasi Intel Letda Inf Edi Tri untuk mengantarkan Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi untuk melahirkan, maka Saksi menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan kemudian Terdakwa diijinkan untuk mengantar Saksi ke rumah orang tua Saksi.

14. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut, Saksi mengatakan bersedia diceraikan Terdakwa setelah melahirkan, tetapi setelah dirundingkan dengan keluarga, keluarga Saksi tidak terima karena Terdakwa telah berjanji setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi selanjutnya akan melakukan pernikahan secara dinas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – VII :

Nama lengkap : **SUGIANTO**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat / tanggal lahir : P.Siantar / 31 Desember 1958.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jln.Naga Huta Gg.Umbul Kel.Setia  
Negara Kec.Siantar  
Martoba Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi (Sdri. Sriyanti) dan sering datang ke rumah Saksi di Jl. Nagahuta Gang Umbul Kel. Setia Negara Kec. Siantar Martoba P. Siantar.
2. Bahwa anak Saksi, (Sdri. Sriyanti) telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama P. Siantar dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
3. Bahwa sebelum anak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan berdinis di Yonif 122/TS Marihat.
4. Bahwa pada waktu Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi tidak ada surat ijin dari Komandan Satuan Terdakwa, dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa tentang surat ijin dari Kesatuan, Terdakwa menjawab bahwa dalam keterangan identitas Terdakwa mengenai pekerjaan akan diisi sebagai wiraswasta, dan yang mengurus persyaratan Administrasi pernikahan di KUA adalah terdakwa sendiri sedangkan Saksi sebagai orang tua hanya menentukan hari pernikahan saja.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari Kesatuan Terdakwa, karena Terdakwa tidak sempat mengurus surat tersebut dikarenakan Terdakwa akan bertugas ke Aceh, dan sepulang dari Aceh akan mengurus pernikahan secara dinas sehingga dalam persyaratan pernikahan Terdakwa identitasnya diisi pekerjaan sebagai wiraswasta dengan maksud agar KUA menerima pernikahan tersebut.
6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan anak Saksi, mereka tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu di Jl. Nagahuta Gang umbul Kel. Siantar Martoba Kota P. Siantar, setelah Terdakwa pindah tugas ke Yonif 134/TS Batam mereka tinggal di perumahan Cipta Asri Blok H No. 108 Balerang Batam.
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum menikah dengan anak Saksi, Terdakwa masih lajang, belum menikah dan Saksi tidak mengetahui ada masalah Terdakwa dengan wanita lain.
8. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi, Sdri. Sriyanti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Joki Luanda Saputra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi – VIII :

Nama lengkap : **SUGINEM**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat / tanggal lahir : Laras / 30 Desember 1962.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln.Naga Huta Blok I Gg.Umbul  
Kel.Setia Negara  
Kec.Siantar Martoba P.Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sewaktu Terdakwa berugas di Yonif 122/TS P. Siantar karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi bernama Sriyanti.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, Terdakwa dan anak Saksi (Sriyanti) melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Kec. Siantar Martoba Kota P. Siantar dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut sebagai wali dari anak Saksi (Sriyanti) adalah Saksi, Suami Saksi (Sugianto), sedangkan wali dari Terdakwa adalah Sdr. Sarjoni Bapak angkatnya.
4. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi, tidak ada surat izin menikah dari Kesatuan Terdakwa, dan hal ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab dia akan berangkat tugas operasi ke Aceh. dan kembalinya Terdakwa dari Aceh akan di urus, maka dalam mengurus Administrasi pernikahan tersebut Terdakwa memalsukan identitasnya dengan pekerjaan sebagai wiraswasta agar dapat menikah dengan anak Saksi tetapi ternyata Terdakwa tidak benar berangkat tugas operasi ke Aceh.
5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa menikah dengan anak Saksi Sriyanti, Saksi mendapat informasi dari anak Saksi bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namanya tidak tahu, alamat desa Belimbing Kab. Simalungun dan dalam keadaan hamil.
6. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran informasi tersebut tetapi Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sebelum menikah dengan anak Saksi.
7. Bahwa alasan Terdakwa memalsukan identitasnya dengan pekerjaan sebagai wiraswasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI-AD dikarenakan tidak ada surat izin untuk menikah dari Kesatuan Terdakwa.
8. Bahwa sampai sekarang anak Saksi belum masuk dalam tanggungan Kesatuan Terdakwa karena adanya tuntutan hukum dari Sdri Surya Handayani yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan telah mempunyai seorang anak perempuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi (Sugianti) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama Jaki Luanda Saputra, umur 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi – IX :

Nama lengkap : **JAMANSEN SINAGA**  
Pekerjaan : P N S  
Tempat / tanggal lahir : P.Siantar / 19 Agustus 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jln.Pendeta Saragih Gong 2000  
Kel.Pondok Sayur.Siantar Martoba.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2004, Saksi selaku Lurah Naga Pita telah menanda tangani Surat Keterangan nikah Nomor : 145/170/2181/XII/2004 atas nama Terdakwa Suhaimi dan Sdri Sugianti yang diajukan oleh Sdr Suhartono, selaku penasehat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan di Kelurahan Naga Pita.
3. Bahwa pada saat pengajuan Surat Keterangan nikah atas nama Terdakwa dan Sdri Sugianti dalam formulir diisi alamat Jl. Rakuta Sembiring, pekerjaan wiraswasta sehingga Saksi menanda tangani surat tersebut, padahal sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 134/TS, Sdri Sriyanti diganti namanya menjadi Sugianti bukan penduduk kelurahan Naga Pita melainkan penduduk Kel. Setia Negara Kota Pematang Siantar. —
4. Bahwa sebenarnya persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan nikah dari Saksi, selaku Lurah Naga Pita adalah warga setempat, mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang dipercayakan kepada Sdr Suhartono selaku BP4 (Badan pembinaan pernikahan dan pelestarian perkawinan) untuk mengecek kebenaran surat keterangan tersebut tetapi karena Sdr Suhartono minta tolong untuk membantu mengurus surat keterangan nikah atas nama Terdakwa dan Sdri Sugianti maka Saksi menanda tangani surat tersebut.
5. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah, telah memalsukan identitasnya untuk melaksanakan pernikahan dengan Sdri Sugianti dan Saksi merasa keberatan atas perbuatan Sdr Suhartono yang membantu memalsukan identitas Terdakwa tentang pekerjaannya sebagai wiraswasta maupun tempat tinggalnya serta identitas Sdri Sugianti yang menerangkan warga kelurahan Naga Pita padahal bukan warga kelurahan Naga Pita dan namanya bukan Sugianti tetapi Sriyanti.
6. Bahwa setelah surat keterangan menikah tersebut Saksi tanda tangani lalu Sdr Suhartono membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri Sugianti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui semua surat-surat yang Saksi tandatangani yaitu surat keterangan untuk nikah atas nama Terdakwa dan Sdri Sugianti adalah palsu setelah Saksi diperiksa oleh penyidik Pom.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi – X :

Nama lengkap : **Drs.YUSRI BATUBARA**  
Pekerjaan : P N S / Gol III/d  
Tempat / tanggal lahir : Madina / 19 Agustus 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jln.Rakuta Sembiring Gang Rahmat Kel.  
Naga Pita Kec. Siantar Mratoba Pematang  
Siantar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, Terdakwa dan Sdri Sugianti melaksanakan pernikahan di KUA Kec.Siantar Martoba dan sebagai pencatat nikahnya adalah Saksi sedangkan sebagai Saksi adalah Sdr Suhartono.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri Sugianti, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI- AD, tidak ada surat izin dari kesatuan Terdakwa dan identitas Terdakwa dalam persyaratan nikah tersebut tercantum pekerjaan sebagai wiraswasta, bukan anggota TNI- AD.
4. Bahwa yang mengantarkan persyaratan Administrasi pernikahan Terdakwa dari Kelurahan Naga Pita ke KUA adalah Sdr Suhartono selaku Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan.
5. Bahwa setelah persyaratan Administrasi pernikahan diserahkan oleh Sdr Suhartono ke KUA, Saksi selaku pencatat pernikahan memberikan tenggang waktu minimal 10 (sepuluh) hari sebelum melaksanakan pernikahan untuk menunggu apakah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan yang menentukan tanggal pernikahan adalah yang akan melaksanakan pernikahan.
6. Bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari tersebut ternyata tidak ada keberatan sehingga Saksi sebagai pencatat nikah KUA mengeluarkan buku nikah.
7. Bahwa dalam persyaratan nikah dari kelurahan naga pita tertulis pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, bukan anggota TNI AD, dan ditanda tangani oleh J. Sinaga, Lurah Naga Pita, alamat Kantor Jln Rakuta Sembiring Kec. Siantar Martoba kota Pematang Siantar, maka pihak KUA tidak ada curiga bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI- AD dan yang menikahkan adalah orang tua dari pihak perempuan.
8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa memalsukan identitasnya dalam pengajuan persyaratan pernikahan ke KUA, agar pernikahan Terdakwa di KUA tidak ada hambatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Terdakwa dengan sengaja memalsukannya untuk tidak diketahui Kesatuan Terdakwa karena sesuai prosedur pernikahan di lingkungan TNI harus ada surat izin nikah dari Komandan Satuan.

9. Bahwa jika pihak KUA mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD, dan tanpa ada surat izin nikah dari Kesatuan Terdakwa, KUA tidak akan menerima pernikahan Terdakwa serta Kantor Urusan Agama tidak akan mengeluarkan Buku nikahnya.

10. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah dan perbuatan Terdakwa ini jangan diikuti oleh teman-temannya yang lain sesama anggota TNI karena pernikahan di lingkungan TNI-AD ada prosedurnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam II/SWJ setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar dan kemudian pada bulan Januari 2005 dipindah tugaskan ke Yonif 134/TS sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sewaktu Terdakwa bertugas di Yonif 122/TS Pematang Siantar Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Sdri Surya Handayani dan Sdri Sriyanti.

3. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri Surya Handayani pada malam tahun baru 2002 dalam acara hiburan tahun baru di Belimbing Simalungun.

4. Bahwa setelah selesai acara hiburan sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 1 Januari 2003, Terdakwa mengajak Sdri Surya Handayani Ke Barak lajang Mayonif 122/TS, yang saat itu Barak sedang kosong karena sebagian anggota Yonif 122/TS sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh dan di Barak itu Terdakwa dengan Sdri Surya Handayani melakukan persetubuhan, setelah persetubuhan tersebut menjadikan Terdakwa dan Sdri Surya Handayani sering melakukan persetubuhan yang jumlahnya tidak dapat dihitung lagi.

5. Bahwa benar Barak lajang Mayonif 122/TS tersebut ruang terbuka tanpa disekat-sekat yang memisah tempat tidur para anggota lajang Yonif 122/TS satu sama lain, dan tempat tidur lajang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah disusun dalam 2 (dua) saf saling berhadap-hadapan, panjang Barak 10 (sepuluh) meter, lebar 4 (empat) meter, jendela 6 (enam) buah buka tutup, pintu 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pintu di depan dan 1 (satu) buah pintu di belakang, dan pintu tersebut tidak pernah dikunci agar setiap anggota yang tinggal di Barak lajang tersebut dapat dengan bebas ke luar masuk tanpa mengganggu anggota lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan di Barak tersebut dengan Sdri. Surya Handayani yang saat itu dalam keadaan kosong karena sebagian dari anggota Yonif 122/TS sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh, sehingga apabila ada anggota yang masuk ke Barak tersebut dapat melihat adegan Terdakwa dan Sdri. Surya Handayani saat sedang melakukan persetubuhan dan tempat tersebut tidak semestinya atau selayaknya tempat untuk melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri merupakan tempat tinggal para anggota Yonif 122/TS yang masih lajang.

7. Bahwa dari hasil persetubuhan Terdakwa dengan Sdri Surya Handayani telah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Cindi dan sekarang telah berumur 4 (empat) tahun tetapi antara Terdakwa dengan Sdri Surya Handayani sampai saat ini belum terikat perkawinan.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2004 telah menikah dengan Sdri Sriyanti yang dilaksanakan di Kantor urusan agama kota Pematang Siantar tanpa ada ijin dari kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa sewaktu akan melaksanakan pernikahan dengan Sdri Sriyanti tidak mengajukan ijin kepada kesatuan karena Sdri Surya Handayani telah melaporkan Terdakwa ke Yonif 122/TS atas perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri Surya Handayani. Sehingga tidak mungkin akan diberikan ijin oleh Kesatuan untuk menikah.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri Sriyanti di KUA kota Pematang Siantar, Terdakwa menggunakan identitas palsu, dengan pekerjaan sebagai wiraswasta tercantum dalam Administrasi pernikahan tersebut dengan maksud untuk mempermudah melangsungkan pernikahan.

11. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri Sriyanti telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Jaki Luanda Saputra, umur 8 (delapan) bulan.

12. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2005, Sdri Surya Handayani bersama pengacaranya Sdr Binsar Siagian telah mengadakan Terdakwa ke Yonif 134/TS dengan meminta pertanggung jawaban Terdakwa.

13. Bahwa atas pengaduan tersebut, Terdakwa dengan Sdri Surya Handayani dan Sdri. Sugianti dipertemukan oleh kesatuan Terdakwa untuk mengadakan musyawarah dan dalam musyawarah tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya Terdakwa sebagai suami sah dari Sdri Sriyanti sampai anak yang dikandungnya lahir, Sdri Sriyanti bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah anak yang dikandungnya lahir, Sdri Surya Handayani bersedia menunggu untuk menikah dengan Terdakwa secara dinas setelah Sdri Sriyanti melahirkan dan Terdakwa bersedia menikah secara dinas dengan Sdri Surya Handayani setelah bercerai dengan Sdri Sriyanti serta Sdri Surya Handayani bersedia mencabut pengaduannya secara resmi, Terdakwa bersedia membantu biaya hidup anak Terdakwa dari Sdri Sriyanti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat diatas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh Pasi -1 Lettu Inf Ricardo Siregar, Dankima Letda Inf Bayu Wibowo, Ketua Rt Merpati Subur dan Danyonif 134/TS Mayor Inf Joko P. Putranto dan masing-masing membubuhi tanda tangan.

15. Bahwa menurut Pasi-1 Lettu Inf Ricardo Siregar setelah dibuatkan surat perjanjian tersebut, Sdri Surya Handayani akan mengurus surat-surat persyaratan ijin nikah secara dinas, setelah Sdri Sriyanti melahirkan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum cerai dengan Sdri Sriyanti, karena pihak keluarga Sdri Sriyanti tidak terima Sdri Sri Yanti diceraikan oleh Terdakwa walaupun dalam surat perjajian Sdri Sriyanti telah menyatakan bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah melahirkan dengan diberi bantuan setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya kesatuan Terdakwa melaporkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom 1/3-3 Batam untuk proses secara hukum.

16. Bahwa Barak tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri Surya Handayani, terbuka tanpa sekat-sekat yang memisahkan tempat tidur para anggota satu sama lain, tempat tidur sebanyak 20 buah disusun 2 saf saling berhadap-hadapan, panjang Barak 10 meter, lebar 4 meter terdiri jendela 6 buah buka tutup 2 pintu, satu di depan dan satu di belakang, yang tidak pernah terkunci maka setiap anggota yang tinggal di Barak tersebut dapat keluar masuk Barak tersebut, dan Terdakwa melakukan persetubuhan di Barak tersebut, saat Barak dalam keadaan kosong dikarenakan sebagian anggota Yonif 122/TS, sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan lahir dari Bidan Desa Balimbingan Kab. Simalungun An. Cindy Putri Suhaimi.
- 1 (satu) lembar foto gambar Cindy Putri Suhaimi.
- 2 (dua) buah buku nikah No.6134125 Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/I/43/2005 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Suhaimi dengan Sdri. Sugianti.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan untuk nikah Nomor : 145/170/2181.1/201/04 tanggal 24 Nopember 2004 An. Suhaimi.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan asal usul Nomor : 145/170/2181.1/XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004 an. Suhaimi.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan tentang Orang tua Nomor : 145/170/2181.1/ XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat BP4 tentang calon suami / isteri No.43/BP-4/SM/2000 an. Suhaimi.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar dan kemudian pada bulan Januari 2005 dipindah tugaskan ke Yonif 134/TS sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 122/TS Pematang Siantar, pada tanggal 1 Januari 2003 dalam hiburan keyboard acara tahun baru di Belimbing Kab. Simalungun telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Surya Handayani, penyanyi keyboard tersebut dan berpacaran.
3. Bahwa benar setelah selesai Acara hiburan tahun baru sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Surya Handayani ke Barak lajang Mayonif 122/TS, yang saat itu Barak dalam keadaan kosong karena sebagian anggota Yonif 122/TS, sedang melaksa nakan tugas operasi di Aceh, yang kemudian Terdakwa dan Sdri Surya Handayani di Barak lajang tersebut telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri yang pertama kali.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Surya Handayani, terlebih dahulu Terdakwa merayu Sdri. Surya Handayani dengan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Surya Handayani sehingga persetubuhan tersebut terjadi di Barak lajang Yonif 122/TS Marihat P.Siantar sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama menjadikan Terdakwa dan Sdri Surya Handayani sering melakukan persetubuhan yang jumlahnya tidak dapat dihitung lagi.
6. Bahwa benar Barak lajang Ma Yonif 122/TS ruang terbuka tanpa disekat-sekat yang memisahkan tempat tidur para anggota lajang Yonif 122/TS satu sama lain, dan tempat tidur lajang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah di Barak tersebut disusun dalam 2 (dua) saf saling berhadap-hadapan, panjang Barak 10 (sepuluh) meter, lebar 4 (empat) meter, jendela 6 (enam) buah buka tutup, pintu 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pintu di depan dan 1 (satu) buah pintu di belakang, dan pintu tersebut tidak pernah dikunci agar setiap anggota yang tinggal di Barak lajang tersebut dapat dengan bebas ke luar masuk tanpa mengganggu anggota lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan di Barak tersebut dengan Sdri. Surya Handayani yang saat itu Barak dalam keadaan kosong karena sebagian dari anggota Yonif 122/TS sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh, sehingga apabila ada anggota yang masuk ke Barak tersebut dapat melihat adengan Terdakwa dan Sdri. Surya Handayani saat sedang melakukan persetubuhan tersebut dan tempat tersebut tidak semestinya atau selayaknya tempat untuk melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri yang merupakan tempat tinggal para anggota Yonif 122/TS yang masih lajang.

8. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut menjadikan sdri Surya Handayani hamil, yang kemudian setelah usia kehamilan 3 (tiga) bulan kejadian ini diketahui oleh orang tua Sdri Surya Handayani (Saksi- 1 SIJAN SANMIHARJA), maka Saksi- 1 Sijan Sanmiharja mengundang Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Afdeling I PTPN IV Belimbing Kabupaten Simalungun untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.

9. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Surya Handayani dan berjanji akan menikahi Sdri Surya Handayani setelah masa ikatan dinas Terdakwa selesai.

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikah dengan Sdri Surya Handayani, maka pada tahun 2003, Saksi- I Sijan Sanmiharja melaporkan Terdakwa ke Yonif 122/TS, yang diterima oleh Pasi Intel Yonif 122/TS, Lettu Inf Sunarto dan Terdakwa saat itu berjanji akan menikahi Sdri Surya Handayani (anak Saksi- I Sijan Sanmiharja) setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada kedua orangtua Terdakwa, namun masalah Terdakwa belum selesai dengan Sdri Surya Handayani, Terdakwa telah pindah tugas ke Yonif 134/TS Batam.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2003 Sdri Surya Handayani telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan Terdakwa, yang diberi nama Cendi Putri Suhaيمي dan sekarang telah berumur 4 (empat) tahun.

12. Bahwa benar selain Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Surya Handayani dan telah mempunyai anak, Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Sriyanti alias Sugianti dan juga telah melakukan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri dan sudah hamil.

13. Bahwa benar pada bulan Desember 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri Sriyanti yang dilaksanakan di Kantor urusan agama Kota Pematang Siantar tanpa ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Sdri Surya Handayani dan telah diketahui Kesatuan Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa tidak mungkin mengizinkan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sriyanti karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Surya Handayani belum diselesaikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa benar untuk melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Saksi-III Suhartono untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dari lurah, maka saksi-III membantu menguruskan syarat-syarat pernikahan Terdakwa dengan Sdri Sriyanti dari Kelurahan Naga pita kota Pematang Siantar mengingat Sdri Sriyanti telah hamil.

15. Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi III Suhartono untuk menulis dalam blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan Naga Pita Kota Pematang Siantar dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti dibuat di wilayah Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti, semula Saksi-III Suhartono menolak tetapi karena Terdakwa mengatakan segala resiko Terdakwa akan bertanggung jawab, akhirnya Saksi-III Suhartono menulis pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti di Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti dalam blangko formulir surat keterangan nikah tersebut, dan dengan surat-surat yang isinya tidak benar tersebut maka KUA Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sebagai wali hakim menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.

16. Bahwa benar dalam register nikah pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, alamat Sdri. Sriyanti di wilayah Kelurahan Naga Pita nama diganti dengan Sugianti, padahal sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AD dan alamat Sdri Sriyanti di Naga Huta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Martoba dan nama sebenarnya Sriyanti.

17. Bahwa benar blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai dasar Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sriyanti di Kantor Urusan Agama.

18. Bahwa benar Terdakwa untuk mewujudkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sriyanti telah membuat surat keterangan yang menyatakan statusnya sebagai wiraswasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD dan nama Sriyanti diganti menjadi Sugianti dengan alamat di Kelurahan Naga Pita padahal alamat Sriyanti yang sebenarnya adalah di Naga Huta Kelurahan Setia Negara.

19. Bahwa benar Terdakwa minta tolong kepada Saksi-III Suhartono untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menikah dengan Sdri Sriyanti dengan menyuruh memalsukan status Terdakwa dalam surat keterangan untuk nikah tersebut dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, padahal Terdakwa tidak benar seorang wiraswasta tetapi adalah anggota TNI AD dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.

20. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Joki Luanda Saputra.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa diketahui menikah dengan Sdri. Sriyanti, maka pada tanggal 8 Maret 2005, Sdri. Surya handayani bersama pengacaranya Sdr. Binsar Siagian, SH telah datang ke Batam mengadukan Terdakwa ke Yonif 134/TS meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar atas pengaduan tersebut, pihak Kesatuan Yonif 134/TS telah mempertemukan Terdakwa, Sdri. Surya Handayani dan Sdri. Sriyanti dan hasil dari pertemuan tersebut telah disepakati yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya sebagai berikut :

- a. Terdakwa sebagai suami sah dari Sdri. Sriyanti sampai anak yang dikandungnya lahir.
- b. Sdri. Sriyanti bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah anak yang dikandungnya lahir.
- c. Sdri. Surya Handayani bersedia menunggu untuk menikah dengan Terdakwa secara dinas, setelah Sdri. Sriyanti melahirkan anak yang dikandungnya.
- d. Terdakwa bersedia menikah secara dinas dengan Sdri. Surya Handayani setelah bercerai dengan Sdri. Sriyanti.
- e. Sdri. Surya Handayani bersedia mencabut pengaduan secara resmi melalui pengacaranya.
- f. Terdakwa bersedia membantu biaya hidup anak Terdakwa dari hasil hubungannya dengan Sdri. Sriyanti sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan.

Surat perjanjian tersebut dibuat di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh Pasi- 1 Lettu Inf Ricardo Siregar, Dankima Letda Inf Bayu Wibowo, Ketua RT Merpati Subur dan diketahui Danyonif 122/TS Mayor Inf Joko P. Putranto dan masing-masing membubuhi tanda tangan.

23. Bahwa benar surat perjanjian tersebut sampai sekarang tidak dilaksanakan Terdakwa, karena pihak keluarga Sdri. Sriyanti tidak terima Sdri. Sriyanti diceraikan oleh Terdakwa walaupun dalam surat perjanjian Sdri. Sriyanti mengatakan bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah melahirkan anak yang dikandungnya, maka akhirnya perkara Terdakwa oleh kesatuan Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom I/3- 3 Batam untuk di proses secara Hukum.

24. Bahwa benar orang tua Sdri. Surya Handayani menuntut agar perkara tersebut diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Terdakwa dan malu terhadap tetangga dan warga tempat tinggalnya disebabkan Terdakwa tidak menepati janji.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktnya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut yang disusun dalam Dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan kesatu Unsur-unsurnya yaitu :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .**

Dakwaan kedua Unsur-unsurnya yaitu :

1. **Barang Siapa**
2. **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,**
3. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau, diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.**
4. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.**
5. **Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.**

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan tersebut satu persatu, disamping Dakwaan kesatu juga Dakwaan kedua harus dibuktikan juga.

**Unsur Kesatu** : **"Barang siapa".**

- Yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah selesai pendidikan dilantik sengan pangkat Prada dan ditugaska di Yonif 122/TS Pematang Siantar dan kemudian pada bulan Januari 2005 dipindah tugaskan ke Yonif 134/TS sampai dengan sekarang.

2. Bahwa dalam persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Sdri. Sriyanti dengan melakukan pemalsuan surat adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke Satu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

- Bahwa **dengan sengaja** dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari sipelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahui akibat yang akan terjadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pengertian **terbuka** (dimuka umum) pada pasal 281 KUHP telah cukup apabila dapat dilihat umum, tidak perlu benar-benar ada yang melihat dan atau melakukan kesusilaan ditempat yang tidak semestinya, tidak selayaknya dan tidak pantas sehingga dapat dilihat orang yang lalu lintas dari tempat tersebut dan menimbulkan rasa malu, jijik pada mereka misalnya pinggir jalan, gedung bioskop termasuk Barak lajang Yonif 122/TS sebagai tempat tinggal para anggota Yonif 122/TS yang masih lajang.

- Bahwa yang dimaksud dengan **melanggar kesusilaan** adalah perbuatan yang melanggar kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi seperti bersetubuh, meraba-raba buah dada wanita, meraba-raba kemaluan, mencium, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria dan sebagainya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa masih bertugas di Yonif 122/TS Pematang Siantar, pada tanggal 1 Januari 2003 dalam hiburan keyboard acara tahun baru di Belimbing Kab. Simalungun telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Surya Handayani, penyanyi keyboard tersebut dan berpacaran.

2. Bahwa benar setelah selesai Acara hiburan tahun baru sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Surya Handayani ke Barak lajang Mayonif 122/TS, yang saat itu Barak dalam keadaan kosong karena sebagian anggota Yonif 122/TS, sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh, yang kemudian Terdakwa dan Sdri Surya Handayani di Barak lajang tersebut telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri yang pertama kali.

3. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Surya Handayani, terlebih dahulu Terdakwa merayu Sdri. Surya Handayani dengan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Surya Handayani sehingga persetubuhan tersebut terjadi di Barak lajang Yonif 122/TS Marihat P.Siantar sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan di Barak tersebut dengan Sdri. Surya Handayani yang saat itu Barak dalam keadaan kosong karena sebagian dari anggota Yonif 122/TS sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh, sehingga apabila ada anggota yang masuk ke Barak tersebut dapat melihat adengan Terdakwa dan Sdri. Surya Handayani saat sedang melakukan persetubuhan tersebut dan tempat tersebut tidak semestinya atau selayaknya tempat untuk melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri yang merupakan tempat tinggal para anggota Yonif 122/TS yang masih lajang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar Barak lajang Ma Yonif 122/TS ruang terbuka tanpa disekat-sekat yang memisahkan tempat tidur para anggota lajang Yonif 122/TS satu sama lain, dan tempat tidur lajang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah di Barak tersebut disusun dalam 2 (dua) saf saling berhadap-hadapan, panjang Barak 10 (sepuluh) meter, lebar 4 (empat) meter, jendela 6 (enam) buah buka tutup, pintu 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pintu di depan dan 1 (satu) buah pintu di belakang, dan pintu tersebut tidak pernah dikunci agar setiap anggota yang tinggal di Barak lajang tersebut dapat dengan bebas ke luar masuk tanpa mengganggu anggota lainnya.

6. Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut menjadikan sdri Surya Handayani hamil, yang kemudian setelah usia kehamilan 3 (tiga) bulan kejadian ini diketahui oleh orang tua

Sdri Surya Handayani (Saksi- 1 SIJAN SANMIHARJA), maka Saksi- 1 Sijan Sanmiharja mengundang Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Afdeling I PTPN IV Belimbing Kabupaten Simalungun untuk meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.

7. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Surya Handayani dan berjanji akan menikahi Sdri Surya Handayani setelah masa ikatan dinas Terdakwa selesai.

8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikah dengan Sdri Surya Handayani, maka pada tahun 2003, Saksi- I Sijan Sanmiharja melaporkan Terdakwa ke Yonif 122/TS, yang diterima oleh Pasi Intel Yonif 122/TS, Lettu Inf Sunarto dan Terdakwa saat itu berjanji akan menikahi Sdri Surya Handayani (anak Saksi- I Sijan Sanmiharja) setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada kedua orangtua Terdakwa, namun masalah Terdakwa belum selesai dengan Sdri Surya Handayani, Terdakwa telah pindah tugas ke Yonif 134/TS Batam.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2003 Sdri Surya Handayani telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan Terdakwa, yang diberi nama Cendi Putri Suhaimi dan sekarang telah berumur 4 (empat) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke Satu **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu Oditur tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : “Barang siapa”.**

Menimbang, Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu diatas, yang merupakan pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.

**Unsur kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.**

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader) yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mereka (orang) yang melakukan (dader).
- b. Yang menyuruh melakukan (meddelijke dader).
- c. Yang turut serta melakukan (mede dader).

Menimbang, Bahwa dalam Dakwaan Oditur diterapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan 3 (tiga) sebutan pelaku tindak pidana yang dapat dipidana sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya peran Terdakwa tersebut menurut pasal ini akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

- Bahwa mereka (orang) yang melakukan adalah apabila sipelaku secara sendirian telah melakukan anasir atau elemen tindak pidana tersebut.
- Bahwa yang menyuruh melakukan perbuatan, pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih yaitu yang menyuruh disebut manus dominia ( tangan yang menguasai) dan yang disuruh disebut manus ministra (tangan yang dikuasai) jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana tersebut tetapi dengan bantuan orang lain sebagai alat atau instrument yang menyuruh melakukan.
- Bahwa turut serta melakukan dalam arti bersama-sama apabila terhadap 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.

Menimbang, Bahwa sampai dimanakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Surya Handayani dan telah mempunyai anak, Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Sriyanti alias Sugianti dan juga telah melakukan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri dan sudah hamil.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri Sriyanti yang dilaksanakan di Kantor urusan agama Kota Pematang Siantar tanpa ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Sdri Surya Handayani dan telah diketahui Kesatuan Terdakwa, Kesatuan Terdakwa tidak mungkin mengizinkan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sriyanti karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Surya Handayani belum diselesaikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar untuk melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Saksi-III Suhartono untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dari lurah, maka saksi-III membantu menguruskan syarat-syarat pernikahan Terdakwa dengan Sdri Sriyanti dari Kelurahan Naga pita kota Pematang Siantar mengingat Sdri Sriyanti telah hamil.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi III Suhartono untuk menulis dalam blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan Naga Pita Kota Pematang Siantar dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti dibuat di wilayah Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti, semula Saksi-III Suhartono menolak tetapi karena Terdakwa mengatakan segala resiko Terdakwa akan bertanggung jawab, akhirnya Saksi-III Suhartono menulis pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti di Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti dalam blangko formulir surat keterangan nikah tersebut, dan dengan surat-surat yang isinya tidak benar tersebut maka KUA Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sebagai wali hakim menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.

5. Bahwa benar dalam register nikah pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, alamat Sdri. Sriyanti di wilayah Kelurahan Naga Pita nama diganti dengan Sugianti, padahal sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AD dan alamat Sdri Sriyanti di Naga Huta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Martoba dan nama sebenarnya Sriyanti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penerapan dalam 55 ayat (1) ke-I KUHP terhadap Terdakwa, peranan yang tepat untuk Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh membuat Surat yang tidak benar atau palsu.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

**Unsur ke-3 : “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal “**

- Yang dimaksud dengan membuat Surat Palsu adalah bahwa pelaku tersebut membuat Surat yang isinya bukan semestinya / tidak benar dalam arti belum ada pembanding yang asli.
- Yang dimaksud dengan memalsukan Surat adalah **Surat yang Asli** sebagai pembanding lalu dibuat surat lain seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri Sriyanti yang dilaksanakan di Kantor urusan agama Kota Pematang Siantar tanpa ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Sdri Surya Handayani dan telah diketahui Kesatuan Terdakwa, Kesatuan Terdakwa tidak mungkin mengizinkan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sriyanti karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Surya Handayani belum diselesaikan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi III Suhartono untuk menulis dalam blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan Naga Pita Kota Pematang Siantar dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti dibuat di wilayah Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti, semula Saksi-III Suhartono menolak tetapi karena Terdakwa mengatakan segala resiko Terdakwa akan bertanggung jawab, akhirnya Saksi-III Suhartono menulis pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti di Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti dalam blangko formulir surat keterangan nikah tersebut, dan dengan surat-surat yang isinya tidak benar tersebut maka KUA Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sebagai wali hakim menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.
3. Bahwa benar dalam register nikah pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta, alamat Sdri. Sriyanti di wilayah Kelurahan Naga Pita nama diganti dengan Sugianti, padahal sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AD dan alamat Sdri Sriyanti di Naga Huta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Martoba dan nama sebenarnya Sriyanti.
4. Bahwa benar blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai dasar Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sriyanti di Kantor Urusan Agama.
5. Bahwa benar Terdakwa untuk mewujudkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sriyanti telah membuat surat keterangan yang menyatakan statusnya sebagai wiraswasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD dan nama Sriyanti diganti menjadi Sugianti dengan alamat di Kelurahan Naga Pita padahal alamat Sriyanti yang sebenarnya adalah di Naga Huta Kelurahan Setia Negara.
6. Bahwa benar Terdakwa minta tolong kepada Saksi-III Suhartono untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menikah dengan Sdri Sriyanti dengan menyuruh memalsukan status Terdakwa dalam surat keterangan untuk nikah tersebut dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, padahal Terdakwa tidak benar seorang wiraswasta tetapi adalah anggota TNI AD dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta Hukum tersebut diatas majelis berpendapat Terdakwa menyuruh Saksi- III Suhartono memasukkan keterangan dalam Blanko Formulir Surat Nikah dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD serta pencantuman nama Sriyanti menjadi Sugianti yang alamat sebenarnya di Kelurahan Setia Negara menjai Kelurahan Naga Huta yang kemudian keterangan palsu ini dimasukkan dan diisi ke dalam Blanko Akte Nikah Terdakwa dan Sdri Sriyanti adalah merupakan suatu surat yang tidak benar isinya yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.

**Unsur ke- 4 : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.**

- Menimbang bahwa pengertian **Dengan maksud** pada unsur ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu. Untuk kepentingan Terdakwa yang akan melaksanakan pernikahan dengan Sdri Sriyanti karena Terdakwa tidak mendapat surat ijin nikah da ri Kesatuannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri Sriyanti yang dilaksanakan di Kantor urusan agama Kota Pematang Siantar tanpa ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Sdri Surya Handayani dan telah diketahui Kesatuan Terdakwa, Kesatuan Terdakwa tidak mungkin mengizinkan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sriyanti karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Surya Handayani belum diselesaikan.

2. Bahwa benar untuk melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Saksi- III Suhartono untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dari lurah, maka saksi- III membantu menguruskan syarat- syarat pernikahan Terdakwa dengan Sdri Sriyanti dari kelurahan Naga pita kota Pematang Siantar mengingat Sdri Sriyanti telah hamil.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi III Suhartono untuk menulis dalam blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan Naga Pita Kota Pematang Siantar dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti dibuat di wilayah Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti, semula Saksi- III Suhartono menolak tetapi karena Terdakwa mengatakan segala resiko Terdakwa akan bertanggung jawab, akhirnya Saksi- III Suhartono menulis pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti di Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti dalam blangko formulir surat keterangan nikah tersebut, dan dengan surat- surat yang isinya tidak benar tersebut maka KUA Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sebagai wali hakim menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan tersebut telah digunakan Terdakwa sebagai dasar Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sriyanti di Kantor Urusan Agama.

5. Bahwa benar Terdakwa untuk mewujudkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sriyanti telah membuat surat keterangan yang menyatakan statusnya sebagai wiraswasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD dan nama Sriyanti diganti menjadi Sugianti dengan alamat di Kelurahan Naga Pita padahal alamat Sriyanti yang sebenarnya adalah di Naga Huta Kelurahan Setia Negara.

6. Bahwa benar Terdakwa minta tolong kepada Saksi-III Suhartono untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menikah dengan Sdri Sriyanti dengan menyuruh memalsukan status Terdakwa dalam surat keterangan untuk nikah tersebut dengan pekerjaan sebagai wiraswasta, padahal Terdakwa tidak benar seorang wiraswasta tetapi adalah anggota TNI AD dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.

7. Bahwa benar dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Joki Luanda Saputra.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta Hukum tersebut diatas Majelis berpen dapat Terdakwa telah membuat Surat Keterangan yang menyatakan statusnya sebagai wiraswasta padahal anggota TNI AD dan nama Sriyanti diganti dengan Sugianti yang alamat sebenarnya di Kelurahan Setia Negara menjadi Kelurahan Naga Huta. Seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan, hal ini dilakukan Terdakwa untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk mempermudah melangsungkan pernikahan dengan Sdri Sriyanti, dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi.

### Unsur ke-5 : "Dapat menimbulkan kerugian".

- Menimbang bahwa pengertian unsur ini adalah dengan penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, dan pengertian kata dapat dalam pasal ini, tidak perlu kerugian tersebut telah terjadi atau betul-betul menimbulkan kerugian tetapi sudah cukup apabila dengan pemakaian surat yang dipalsukan kemudian akan menimbulkan kerugian.

- Unsur kerugian tidak hanya bersifat materil saja melainkan juga merugikan kepentingan masyarakat, Negara dan Pemerintah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2004 Terdakwa menikah dengan Sdri Sriyanti yang dilaksanakan di Kantor urusan agama Kota Pematang Siantar tanpa ada ijin dari Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Sdri Surya Handayani dan telah diketahui Kesatuan Terdakwa, Kesatuan Terdakwa tidak mungkin mengizinkan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sriyanti karena hubungan Terdakwa dengan Sdri. Surya Handayani belum diselesaikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar untuk melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Saksi-III Suhartono untuk mengurus persyaratan pernikahan Terdakwa dari lurah, maka saksi-III membantu menguruskan syarat-syarat pernikahan Terdakwa dengan Sdri Sriyanti dari Kelurahan Naga pita kota Pematang Siantar mengingat Sdri Sriyanti telah hamil.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi III Suhartono untuk menulis dalam blangko formulir surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan Naga Pita Kota Pematang Siantar dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti dibuat di wilayah Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti, semula Saksi-III Suhartono menolak tetapi karena Terdakwa mengatakan segala resiko Terdakwa akan bertanggung jawab, akhirnya Saksi-III Suhartono menulis pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dan alamat Sdri. Sriyanti di Kelurahan Naga Pita dan nama diganti menjadi Sugianti dalam blangko formulir surat keterangan nikah tersebut, dan dengan surat-surat yang isinya tidak benar tersebut maka KUA Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sebagai wali hakim menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa diketahui menikah dengan Sdri. Sriyanti, maka pada tanggal 8 Maret 2005, Sdri. Surya handayani bersama pengacaranya Sdr. Binsar Siagian, SH telah datang ke Batam mengadukan Terdakwa ke Yonif 134/TS meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa.

5. Bahwa benar atas pengaduan tersebut, pihak Kesatuan Yonif 134/TS telah mempertemukan Terdakwa, Sdri. Surya Handayani dan Sdri. Sriyanti dan hasil dari pertemuan tersebut telah disepakati yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya sebagai berikut :

a. Terdakwa sebagai suami sah dari Sdri. Sriyanti sampai anak yang dikandungnya lahir.

b. Sdri. Sriyanti bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah anak yang dikandung nya lahir.

c. Sdri. Surya Handayani bersedia menunggu untuk menikah dengan Terdakwa secara dinas, setelah Sdri. Sriyanti melahirkan anak yang dikandungnya.

d. Terdakwa bersedia menikah secara dinas dengan Sdri. Surya Handayani setelah bercerai dengan Sdri. Sriyanti.

e. Sdri. Surya Handayani bersedia mencabut pengaduan secara resmi melalui pengacaranya.

f. Terdakwa bersedia membantu biaya hidup anak Terdakwa dari hasil hubungannya dengan Sdri. Sriyanti sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat perjanjian tersebut dibuat di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh Pasi- 1 Lettu Inf Ricardo Siregar, Dankima Letda Inf Bayu Wibowo, Ketua RT Merpati Subur dan diketahui Danyonif 122/TS Mayor Inf Joko P. Putranto dan masing-masing membubuhi tanda tangan.

6. Bahwa benar surat perjanjian tersebut sampai sekarang tidak dilaksanakan Terdakwa, karena pihak keluarga Sdri. Sriyanti tidak terima Sdri. Sriyanti diceraikan oleh Terdakwa walaupun dalam surat perjanjian Sdri. Sriyanti mengatakan bersedia diceraikan oleh Terdakwa setelah melahirkan anak yang dikandungnya, maka akhirnya perkara Terdakwa oleh kesatuan Terdakwa dilaporkan ke Sub Denpom I/3- 3 Batam untuk di proses secara Hukum.

7. Bahwa benar orang tua Sdri. Surya Handayani menuntut agar perkara tersebut diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Terdakwa dan malu terhadap tetangga dan warga tempat tinggalnya disebabkan Terdakwa tidak menepati janji.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta Hukum tersebut diatas, dengan dibuatnya Surat Palsu tersebut dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sriyanti dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain atau pihak lain dalam hal ini Sdri Surya Handayani, dengan demikian Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Oditur tersebut diatas maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** dan **“Menyuruh seseorang membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”**.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal - **281 ke 1 KUHP** dan **pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai **sifat hakekat dan akibat** dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikah dengan Sdri Sriyanti sementara Terdakwa masih mempunyai masalah dengan wanita lain yaitu Sdri Surya Handayani dan telah diketahui oleh pihak Kesatuan atas laporan orangtua Sdri Surya Handayani dapat berakibat kurangnya kepercayaan orangtua korban terhadap Komandan Terdakwa dan Khususnya Institusi TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan norma-norma dalam masyarakat maupun dalam lingkungan TNI tentang pernikahan, dimana Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dan Bayangkari Negara seharusnya menjadi pelindung dan contoh terhadap masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya yang menikah dengan Sdri Sriyanti akan mendatangkan masalah yang tidak terselesaikan dengan Sdri Surya Handayani mengingat Sdri Surya Handayani telah mempunyai anak atas hubungannya dengan Terdakwa dan tetap minta pertanggung jawaban dari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya walaupun masalah Terdakwa dengan Sdri Surya Handayani telah ditangani Kesatuan sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri Sriyanti.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan hancurnya masa depan Sdri Surya Handayani dan masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh Kesatuan Terdakwa karena masing-masing saling menuntut dan telah mempunyai anak sehingga akan menjadi tugas dari Kesatuan Terdakwa yang tidak terselesaikan sepanjang Terdakwa masih menjadi anggota TNI dan wanita yang menjadi isteri Terdakwa sekarang tidak akan diterima menjadi tanggungan Kesatuan sebelum Terdakwa menyelesaikan masalahnya dengan Sdri Surya Handayani sesuai dengan janji Terdakwa terhadap Kesatuan akan menikahi Sdri Surya Handayani.

5. Bahwa Terdakwa telah membohongi Komandannya, tidak menepati janjinya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian, hal ini menunjukkan Terdakwa kurang disiplin dan loyal terhadap Satuan.

6. Perbuatan Terdakwa telah menodai citra, nama baik, harkat dan kehormatan TNI di mata masyarakat.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu kenekatan yang cukup berani yang dapat mengorbankan Saksi- IX Jamansen Sinaga dari Jabatannya sehingga yang bersang kutan sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan amoral, tercela dan dibenci masyarakat beragama maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.
- Terdakwa tidak mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang pernikahan.
- Terdakwa telah mempermalukan keluarga Surya Handayani dimana Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri Surya Handayani ternyata menikah dengan Sdri Sriyanti, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai moral dan mental yang jelek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif terhadap Prajurit lainnya kearah yang merusak disiplin yang dapat merugikan kepentingan Militer.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan sendi-sendi kehidupan TNI.

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata kehidupan yang berlaku dalam kehidupan Militer serta untuk mencegah perbuatan yang sama ditiru anggota lain guna menjaga tetap tegaknya wibawa Institusi TNI maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut Majelis Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan lahir dari Bidan Desa Balimbingan Kab. Simalungun An. Cindy Putri Suhaimi.
- 1 (satu) lembar foto gambar Cindy Putri Suhaimi.
- 2 (dua) buah buku nikah No.6134125 Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/1/43/2005 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Suhaimi dengan Sdri. Sugianti.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan untuk nikah Nomor : 145/170/2181.1/201/04 tanggal 24 Nopember 2004 An. Suhaimi.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan asal usul Nomor : 145/170/2181.1/XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004 an. Suhaimi.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan tentang Orang tua Nomor : 145/170/2181.1/ XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
- 1 (satu) lembar Surat BP4 tentang calon suami / isteri No.43/BP- 4/SM/2000 an. Suhaimi.

Barang Bukti ini berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, **pasal 281 ke 1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) dan (4) UU No. 31 tahun 1997** dan ketentuan peraturan Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suhaimi, Praka Nrp. 31980439070476** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**” dan “**Menyuruh seseorang melakukan pemalsuan surat**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurang kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan lahir dari Bidan Desa Balimbing Kab. Simalungun An. Cindy Putri Suhaimi.
  - 1 (satu) lembar foto gambar Cindy Putri Suhaimi.
  - 2 (dua) buah buku nikah No.6134125 Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/I/43/2005 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Suhaimi dengan Sdri. Sugianti.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan untuk nikah Nomor : 145/170/2181.1/201/04 tanggal 24 Nopember 2004 An. Suhaimi.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan asal usul Nomor : 145/170/2181.1/XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004 an. Suhaimi.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan tentang Orang tua Nomor : 145/170/2181.1/ XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
  - 1 (satu) lembar Surat BP4 tentang calon suami / isteri No.43/BP- 4/SM/2000 an. Suhaimi.tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 28 Pebruari 2008**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Letkol Chk Nrp.33591 sebagai Hakim Ketua serta Moch.Afandi, SH Mayor Chk Nrp.1910014600763 dan Ramlan, SH Mayor Chk Nrp.499926, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, SH MH Mayor Sus Nrp. 522990 dan Panitera Martha Tarigan Peltu (K) Nrp. 576770, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

TR. Samosir, SH  
Letkol Chk NRP 33591

Hakim Anggota - I  
Hakim Anggota- II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Moch.Afandi, SH

Ramlan, SH

Mayor Chk NRP 1910014600763  
NRP 499926

Mayor Chk

P a n i t e r a

ttd

Martha Tarigan  
Peltu (K) NRP 576770

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Husein Saidy,SH  
Peltu NRP 575147

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)